



PUTUSAN

Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lavenia Apriani.
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 27/30 April 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kost di Jl. Plamboyon VIII No. 4 Batu Ceper
Tangerang / KTP : Kampung Curug Indah Blok C-2
No.21 RT.007 RW.008 Kelurahan Cipinang Melayu,
Kecamatan Makasar, Jakarta Timur
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta
Barat

Terdakwa Lavenia Apriani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lavenia Apriani terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan obat yang berkhasiat obat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah", sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Lavenia Apriani selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan, dan Pidana denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) dus vaksin covid-19 jenis Sinovac berisi 10 (sepuluh) vial dengan No. Batch : 24002321.
 2. 1 (satu) dus vaksin covid-19 jenis Sinovac berisi 6 (enam) vial dengan No. Batch : 24002321.
 3. 1 (satu) unit HP Samsung A01 warna Biru berikut simcard dengan nomor 085972743713.
 4. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi S2 warna abu abu sim card nomor 085296897406.
 5. 1 (satu) buah HP merk Oppo F 7 warna merah sim card ada dua kartu yaitu nomor 08583599342, 087892442554.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) buah HP merk Samsung A32 warna biru sim card nomor 082161314827.
7. 1 (satu) tas merek Gudika warna biru.
8. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Norek 6790282092 KCP Blok M atas nama Indra Wahyu Nainggolan.
9. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Norek 5940711659 KCP Batu Ceper atas nama Lavenia Apriani.
10. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Indra Wahyu Nainggolan. dkk.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya, Terdakwa mengakui salah, berjanji tidak akan mengualangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya/orangtuanya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama

----- Bahwa Ia Terdakwa LAVENIA APRIANI anak dari MARTUA TAMBUNAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret hingga bulan April tahun 2021, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei tahun 2021 dan pada pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021 bertempat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Jl. Peta Selatan No.1 Kalideres Jakarta Barat, Toko Juanda Pasar Pramuka Jakarta Timur, Lobby Tower Dahlia Apartemen Gading Nias Residence Jl. Pegangsaan 2 No.3 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, Kamar Kost Jl. Plamboyan VIII No. 4 Batu Ceper Tangerang dan Kamar Kost Nomor 27 Jl. Gotong Royong II Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum perlbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, **dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan obat yang berkhasiat obat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi HARMOKO TAMBUNAN bersama saksi ICHWANUDIN dan saksi HENDRA PURNOMO selaku anggota Unit 3 JATANRAS Ditreskrim Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan terkait informasi adanya dugaan transaksi jual-beli Vaksin Covid-19 pada Aplikasi Bukalapak.com., yang di jual oleh saksi ZAENAL ABIDIN (penuntutan terpisah), lalu saksi HARMOKO TAMBUNAN memesan sejumlah 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAH berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah di bayar sebesar Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada saksi ZAENAL ABIDIN yang akan di serahkan pada saat bertemu di Lobby Tower Dahlia Apartemen Gading Nias Residence Jl. Pegangsaan 2 No.3 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara sambil saksi HARMOKO TAMBUNAN memberikan uang sisa pembelian Vaksin Covid-19 tersebut. Tidak lama berselang, saksi HARMOKO yang mengaku bernama ALIF di hubungi oleh saksi RASWAN sebagai pengemudi online untuk menyerahkan barang pesanan dan pada saat bertemu dengan saksi RASWAN tersebut langsung di amankan berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung A01 warna Biru berikut simcard dengan nomor 085972743713 serta 2 (dua) Box Vaksin Covid-19

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINOVAC berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial dikemas menggunakan plastik yang sudah berisi Es Jely. Kemudian saksi HARMOKO bersama saksi ICHWANUDIN dan saksi HENDRA PURNOMO menginterogasi saksi RASWAN yang mengatakan 'menerima paket dari JAENAL ABIDIN (penuntutan terpisah) sering berada di Toko Juanda Pasar Pramuka Jakarta Timur'.

▪ Bahwa atas keterangan saksi RASWAN tersebut, saksi HARMOKO bersama saksi ICHWANUDIN dan saksi HENDRA PURNOMO melakukan pengembangan dengan mendapatkan informasi keberadaan saksi JAENAL ABIDIN berada di rumah beralamat Jl. Mawar Luar No.11 RT.001 RW.006 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara. Lalu pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib, saksi HARMOKO TAMBUNAN bersama saksi ICHWANUDIN dan saksi HENDRA PURNOMO mendatangi rumah tersebut dan berhasil mengamankan saksi JAENAL ABIDIN yang mengakui Vaksin covid-19 tersebut di peroleh dari saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN (penuntutan terpisah) sekira tanggal 10 Mei 2021 sejumlah 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAC berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial dan saksi JAENAL ABIDIN menerimanya di Toko Juanda di Pasar Pramuka Jakarta Timur untuk di simpan ke dalam kulkas.

▪ Bahwa atas keterangan saksi JAENAL ABIDIN (penuntutan terpisah) mengenai keberadaan saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN (penuntutan terpisah) tersebut, kemudian HARMOKO TAMBUNAN bersama saksi ICHWANUDIN dan saksi HENDRA PURNOMO pada sekitar pukul 23.00 wib berhasil mengamankan saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN di Jl. Tanah Kusir II No.13 RT.011 RW.009 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, saat itu saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN mengakui telah menjual 2 (dua) bungkus vaksin covid-19 berisikan 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial kepada saksi JAENAL ABIDIN seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun saksi JAENAL ABIDIN baru melakukan pembayaran sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA atas nama INDRA WAHYU NAINGGOLAN nomor 6790282092 dan Vaksin Covid-19 tersebut di dapatkan saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN dari terdakwa LAVENIA APRIANI di ketahui bekerja di RS Mitra Keluarga Kalideres. Selanjutnya saksi HARMOKO TAMBUNAN bersama saksi ICHWANUDIN dan saksi HENDRA PURNOMO melakukan pengembangan kembali

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mencari informasi keberadaan terdakwa LAVENIA APRIANI yang bekerja di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat, lalu pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wib di RS. Mitra Keluarga Jl. Peta Selatan No.1 Kalideres Jakarta Barat telah di amankan terdakwa LAVENIA APRIANI yang mengakui telah menjual Vaksin Covid-19 kepada saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN.

▪ Bahwa terdakwa LAVENIA APRIANI tanpa ijin maupun tanpa kewenangannya atas vaksin covid-19 tersebut karena permintaan dari saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN yang memberitahukan ada orang yaitu saksi JAENAL ABIDIN mencari vaksin covid-19 dan saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN yang mau mencari keuntungan itulah menghubungi teman lamanya yaitu terdakwa LAVENIA selaku Asisten Farmasi di RS. Mitra Keluarga dengan mengambil vaksin covid-19 dengan cara menunggu akhir jadwal shift maupun karyawan lainnya pulang terlebih dahulu, lalu terdakwa LAVENIA masuk ke Ruang Farmasi (tempat penyimpanan obat-obatan milik Rumah Sakit Mitra Keluarga) yang keadaan sepi dan menggunakan kedua tangannya mengambil 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAK berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial dari dalam Lemari Pendingin tempat penyimpanan Vaksin Covid-19 yang ada di ruangan Farmasi untuk di simpan ke dalam tas tanpa adanya penyimpanan khusus vaksin dan di bawa pulang oleh terdakwa LAVENIA APRIANI ke Kost beralamat Jl. Plamboyan VII VIII No.4 Batu Ceper Tangerang, pada saat di kamar Kostnya tersebut terdakwa LAVENIA APRIANI menghubungi saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN bahwa vaksin covid-19 sudah di dapatkan dan dikirim melalui GOJEK ke alamat tempat tinggal saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN di Jl. Gotong Royong II Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tepatnya Kamar Kost Nomor 27. Kemudian terdakwa LAVENIA APRIANI menerima pembayaran dari saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN melalui transfer rekening BCA KCP Blok M nomor 6790282092 atas nama LAVENIA APRIANI sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari total Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya belum di bayarkan saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN karena saksi JAENAL ABIDIN belum melunasi pembelian 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAK berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa LAVENIA APRIANI tanpa seizin dari pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres dan tanpa kewenangan menjual vaksin covid-19 yang merupakan kategori sediaan farmasi, untuk alat suntik atau Auto Disable Syringe (ADS) masuk dalam kategori alat kesehatan dan tidak untuk di perjualbelikan, sehingga sudah sepatutnya saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN dan saksi JAENAL ABIDIN dapat menduga vaksin covid-19 yang diambil oleh Terdakwa LAVENIA APRIANI adalah hasil kejahatan.
- Bahwa terdakwa LAVENIA APRIANI mengambil 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAR dari tempat penyimpanan Vaksin Covid-19 di ruang instalasi farmasi Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres dan simpan di dalam tas lalu dikirim menggunakan kardus obat tersebut tidak sesuai dengan SOP menurut keterangan saksi Muhammad Afnan Syadila Disaka selaku Tenaga Teknis Kefarmasian Puskesmas Kecamatan Kalideres bahwa penyimpanan vaksin biocovid yaitu harus pada suhu 2°C – 8°C di dalam chiller atau coldchain (collpack cair / coolbox), tidak boleh terkena sinar matahari langsung, tidak boleh bersentuhan langsung dengan suhu beku dan menyertakan termometer serta Freezealert.
- Bahwa perbuatan terdakwa LAVENIA APRIANI tersebut merugikan pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga sekitar sejumlah Rp.26.788.810,- (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa la Terdakwa LAVENIA APRIANI anak dari MARTUA TAMBUNAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret hingga bulan April tahun 2021, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei tahun 2021 dan pada pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021 bertempat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Jl. Peta Selatan No.1 Kalideres Jakarta Barat, Toko Juanda Pasar Pramuka Jakarta Timur, Lobby Tower Dahlia Apartemen Gading Nias Residence Jl. Pegangsaan 2 No.3 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, Kamar Kost Jl. Plamboyan VIII No. 4 Batu Ceper Tangerang dan Kamar Kost

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 27 Jl. Gotong Royong II Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum peribagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi HARMOKO TAMBUNAN bersama saksi ICHWANUDIN dan saksi HENDRA PURNOMO selaku anggota Unit 3 JATANRAS Ditreskrimum Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan terkait informasi adanya dugaan transaksi jual-beli Vaksin Covid-19 pada Aplikasi Bukalapak.com., yang di jual oleh saksi ZAENAL ABIDIN, lalu saksi HARMOKO TAMBUNAN memesan sejumlah 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAC berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah di bayar sebesar Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada saksi ZAENAL ABIDIN yang akan di serahkan pada saat bertemu di Lobby Tower Dahlia Apartemen Gading Nias Residence Jl. Pegangsaan 2 No.3 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara sambil saksi HARMOKO TAMBUNAN memberikan uang sisa pembelian Vaksin Covid-19 tersebut. Tidak lama berselang, saksi HARMOKO yang mengaku bernama ALIF di hubungi oleh saksi RASWAN sebagai pengemudi online untuk menyerahkan barang pesanan dan pada saat bertemu dengan saksi RASWAN tersebut langsung di amankan berikut barang bukti berupa 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAC berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial dikemas menggunakan plastik yang sudah berisi Es Jely. Kemudian saksi HARMOKO bersama saksi ICHWANUDIN dan saksi HENDRA PURNOMO menginterogasi saksi

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASWAN yang mengatakan 'menerima paket dari JAENAL ABIDIN sering berada di Toko Juanda Pasar Pramuka Jakarta Timur'.

▪ Bahwa atas keterangan saksi RASWAN tersebut, saksi HARMOKO bersama saksi ICHWANUDIN dan saksi HENDRA PURNOMO melakukan pengembangan dengan mendapatkan informasi keberadaan saksi JAENAL ABIDIN berada di rumah beralamat Jl. Mawar Luar No.11 RT.001 RW.006 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara. Lalu pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib, saksi HARMOKO TAMBUNAN bersama saksi ICHWANUDIN dan saksi HENDRA PURNOMO mendatangi rumah tersebut dan berhasil mengamankan saksi JAENAL ABIDIN yang mengakui Vaksin covid-19 tersebut di peroleh dari saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN sekira tanggal 10 Mei 2021 sejumlah 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAC berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial dan saksi JAENAL ABIDIN terima Toko Juanda di Pasar Pramuka Jakarta Timur untuk di simpan ke dalam kulkas.

▪ Bahwa atas keterangan saksi JAENAL ABIDIN mengenai keberadaan saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN tersebut, kemudian HARMOKO TAMBUNAN bersama saksi ICHWANUDIN dan saksi HENDRA PURNOMO pada sekitar pukul 23.00 wib berhasil mengamankan saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN di Jl. Tanah Kusir II No.13 RT.011 RW.009 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, saat itu saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN mengakui telah menjual 2 (dua) bungkus vaksin covid-19 berisikan 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial kepada saksi JAENAL ABIDIN seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun saksi JAENAL ABIDIN baru melakukan pembayaran sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA atas nama INDRA WAHYU NAINGGOLAN nomor 6790282092 dan Vaksin Covid-19 tersebut di dapatkan saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN dari terdakwa LAVENIA APRIANI di ketahui bekerja di RS Mitra Keluarga Kalideres. Selanjutnya saksi HARMOKO TAMBUNAN bersama saksi ICHWANUDIN dan saksi HENDRA PURNOMO melakukan pengembangan kembali dengan mencari informasi keberadaan terdakwa LAVENIA APRIANI yang bekerja di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat, lalu pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wib di RS. Mitra Keluarga Jl. Peta Selatan No.1 Kalideres Jakarta Barat telah di amankan terdakwa

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAVENIA APRIANI yang mengakui telah menjual Vaksin Covid-19 kepada saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN.

▪ Bahwa terdakwa LAVENIA APRIANI tanpa ijin maupun tanpa kewenangannya atas vaksin covid-19 tersebut karena permintaan dari saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN yang memberitahukan ada orang yaitu saksi JAENAL ABIDIN mencari vaksin covid-19 dan saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN yang mau mencari keuntungan itulah menghubungi teman lamanya yaitu terdakwa LAVENIA selaku Asisten Farmasi di RS. Mitra Keluarga dengan mengambil vaksin covid-19 dengan cara menunggu akhir jadwal shift maupun karyawan lainnya pulang terlebih dahulu, lalu terdakwa LAVENIA masuk ke Ruang Farmasi (tempat penyimpanan obat-obatan milik Rumah Sakit Mitra Keluarga) yang keadaan sepi dan menggunakan kedua tangannya mengambil 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAC berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial dari dalam Lemari Pendingin tempat penyimpanan Vaksin Covid-19 yang ada di ruangan Farmasi untuk di simpan ke dalam tas tanpa adanya penyimpanan khusus vaksin dan di bawa pulang oleh terdakwa LAVENIA APRIANI ke Kost beralamat Jl. Plamboyan VII VIII No.4 Batu Ceper Tangerang, pada saat di kamar Kostnya tersebut terdakwa LAVENIA APRIANI menghubungi saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN bahwa vaksin covid-19 sudah di dapatkan dan dikirim melalui GOJEK ke alamat tempat tinggal saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN di Jl. Gotong Royong II Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tepatnya Kamar Kost Nomor 27. Kemudian terdakwa LAVENIA APRIANI menerima pembayaran dari saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN melalui transfer rekening BCA KCP Blok M nomor 6790282092 atas nama LAVENIA APRIANI sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari total Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya belum di bayarkan saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN karena saksi JAENAL ABIDIN belum melunasi pembelian 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAC berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial.

▪ Bahwa terdakwa LAVENIA APRIANI tanpa seizin dari pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres dan tanpa kewenangan menjual vaksin covid-19 yang merupakan kategori sediaan farmasi, untuk alat suntik atau Auto Disable Syringe (ADS) masuk dalam kategori alat kesehatan dan tidak untuk di perjualbelikan, sehingga sudah sepatutnya saksi

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA WAHYU NAINGGOLAN dan saksi JAENAL ABIDIN dapat menduga vaksin covid-19 yang diambil oleh Terdakwa LAVENIA APRIANI adalah hasil kejahatan.

▪ Bahwa perbuatan Terdakwa LAVENIA APRIANI yang telah mengambil 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAAC dari tempat penyimpanan Vaksin Covid-19 di ruang instalasi farmasi Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres tersebut telah merugikan pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga sekitar sejumlah Rp.26.788.810,- (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harmoko Tambunan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kelisian Polda Metro Jaya, dan yang telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa benar saksi bersama dengan anggota Unit 3 Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya ada melakukan penyelidikan terkait informasi transaksi jual bel vaksin, selanjutnya saksi Bersama rekan melakukan penyamaran dan seolah-olah akan menjadi orang yang membeli vaksin.

- Bahwa saksi saksi melakukan komunikasi dengan seorang laki-laki mengaku bernama Jaenal Abidin dan kami meminta transaksi vaksin sinovac untuk di antar ke Lobby Tower Dahlia Apartemen Gading Nias Residence JL Pegangsaan 2 Na. 3 Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.

- Bahwa dari komunikasi tersebut disepakati transaksi 16 botol vaksin sinovac dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) baru dilakukan pembayaran sebesar Rp 990.000 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan akan dilakukan pembayaran jika barang sudah diterima.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2021, saksi Jaenal Abidin mengirimkan 16 botol vaksin sinovac dengan menggunakan jasa ojek online bernama Raswan yang diminta oleh saksi Jaenal Abidin

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan barang tersebut ke Lobby Tower Dahlia Apartemen Gading Nias Residence Jl. Pegangsaan 2 No. 3 Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara. Setelah di amankan Raswan di minta untuk menunjukkan keberadaan saksi Jaenal Abidin yang sepengetahuan Raswan sering berada di toko obat di daerah Pramuka.

- Bahwa Benar atas informasi dari Raswan, saksi Bersama dengan rekan melakukan pencarian terhadap saksi Jaenal Abidin pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 wib yang sedang berada di rumahnya beralamat Jl. Mawar lua No.11 Rt.01 Rw.06 kel. Tugu Utara Koc. Koja Jakarta Utara.

- Bahwa pada saat saksi Jaenal Abidin di amankan serta di interogasi mengakui 16 (enam belas) botol vaksin sinovac itu di dapatkan dari saksi Indra Wahyu Nainggolan dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa atas informasi dari saksi Jaenal Abidin memberitahukan posisi saksi Indra Wahyu Nainggolan dan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wib, saksi bersama anggota lainnya mengamankan saksi Indra Wahyu Jl. Tanah. Kusir I No. 13 Rt. 011 Rw 009 Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dan saat itu saksi Indra Wahyu mengaku telah menjual 20 botol/vial vaksin sinovac kepada saksi Jaenal Abidin, dimana saksi Indra Wahyu mendapatkan 20 vial vaksin sinovac dari terdakwa Lavenia Apriani merupakan teman sekolah saksi Indra Wahyu yang bekerja di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat.

- bahwa selanjutnya atas indormasi dari Saksi Indra Wahyu Nainggolan tersebuta dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Lavenia di RS. Mitra Keluarga.

- Bahwa pada saat menangkap para pelaku, saksi dan rekan juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo F7 warna Merah berikut simcard dengan nomor 08583599342 dan 087892442554, rekening bank BCA nomor rekening 3420192915 atas nama Jaenal Abidin, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 2 warna abu abu sirn card nomor 085296897406, 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA Norek 6790282092 KCP Blok M atas nama Indra Wahyu Nainggolan.

- Bahwa saksi menerangkan saksi Indra Wahyu dan saksi Jaenal Abidin tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli vaksin sinovac karena tidak di perjual belikan oleh pemerintah.

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan teman mengamankan Raswan ojek online yang menyimpan 16 vial vaksin sinovac tersebut tidak sesuai dengan prosedur, karena pengiriman hanya di balut dengan plastik yang dibalut solatip, serta dimasukkan kedalam kantong plastik dan tidak menggunakan coolbox.

- Bahwa saksi menerangkan nomor Batch Vaksin Covid-19 sebanyak 2 box berisi 16 vial jenis Sinovac dengan Batch No: 24002321, diperoleh dari saksi Jaenal Abidin yang dikirim melalui Raswan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Lenny Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan pernah di periksa Penyidik Polda Metro Jaya terkait adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Lavenia Apriani dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar

- Bahwa saksi bekerja di RS. Mitra Keluarga Kalideres beralamat di Jl. Peta Selatan No. 1 Kalideres Jakarta Barat.

- Bahwa saksi menerangkan di RS. Mitra Keluarga Kalideres sebagai Kepala Bagian Instalasi Farmasi, dengan tugas dan tanggung jawab secara manajerial dalam hal pengadaan obat dan alat kesehatan di RS. Mitra Keluarga Kalideres, dan secara pelayanan yaitu pelayanan rawat jalan dan rawat inap, dan saya melaporkan hasil kerja saya kepada kepala departemen penunjang medis.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Lavenia Apriani sejak tahun 2019 di RS. Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat, merupakan bawahan saksi di RS. Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat dan ditempatkan di bagian staf pelaksana (pelayanan pasien rawat jalan), sedangkan dengan saksi Indra Wahyu Nainggolan maupun saksi Jaenal ABidin saksi tidak kenal.

- Bahwa benar RS. Mitra Keluarga Kalideres mengadakan Vaksinasi Covid-19 sejak Januari 2021 dan sasaran vaksinasi adalah masyarakat yang memiliki KIP DKI Jakarta.

- Bahwa saksi menerangkan RS. Mitra Keluarga Kalideres mendapatkan vaksin covid-19 dari Puskesmas Kec. Kalideres Jakarta Barat, dengan mendapatkan pasokan vaksin covid-19 sejak Januari 2021, dan jenis vaksin yang didapat oleh RS. Mitra Keluarga Kalideres adalah sebagai berikut :

1. pada bulan Januari 2021 Februari 2021 mendapatkan vaksin

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sinovac single dose sebanyak 692 vial.

2. pada bulan Maret 2021-Jul 2021 mendapatkan vaksin sinovac multi dose sebanyak 1289 vial.

3. pada bulan Mei 2021-Juli 2021 mendapatkan vaksin Astra Zeneca multi dose sebanyak 358 vial.

- Bahwa benar RS. Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat mendapatkan Vaksin Covid-19 dari Puskesmas Kalideres Jakarta Barat dengan cara secara tertulis bagian instalasi farmasi mengajukan permintaan Vaksin Covid 19 ke Puskesmas kalideres Jakarta Barat sesuai jumlah target sasaran peserta Vaksin Covid 19. Kemudian ditugaskan satu staf farmasi untuk mengambil di Puskesmas Kalideres Jakarta Barat. Setelah diambil, pihak Puskesmas Kalideres membuat tanda terima. Setelah Vaksin Covid 19 diterima petugas staf farmasi sudah dikemas dalam coolbox, baru dibawa ke ruangan instalasi farmasi dan dimasukkan ke kulkas khusus penyimpanan vaksin covid 19 dengan suhu 2-8 derajat celcius yang ada di ruangan instalasi farmasi lantai 1 Rumah Sakit Mitra Keluarga dan untuk petugas yang mengambil tersebut melaporkan kepada saya dengan menyerahkan Surat Bukti Barang Keluar (SABK) Vaksin Covid 19 dari Puskesmas Kalideres Jakarta Barat.

- Bahwa untuk ruangan khusus untuk menyimpan Vaksin Covid 19 pintunya selalu terkunci secara otomatis dan yang diberi tanggung jawab untuk penyimpanan Vaksin Covid 19 semua petugas yang bekerja di ruangan instalasi farmasi. Dan yang boleh memasuki ruangan penyimpanan Vaksin Covid 19 adalah semua karyawan yang bekerja di bagian Instalasi farmasi karena memiliki akses sidik jari pintu masuk ruang farmasi termasuk juga terdakwa Lavenia Apriani.

- Bahwa untuk penyimpanan vaksin covid 19 dilakukan pengecekan setiap habis melakukan kegiatan vaksin dan hasilnya dicatat di kartu stock Vaksin Covid 19 oleh petugas Poli Vaksin Covid 19 bernama Siti Hamidah.

- Bahwa RS. Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat pernah kehilangan Vaksin Covid 19 sebanyak 2 box berisi 20 vial jenis Sinovac dengan Batch No 24002321, dan kehilangan sekitar akhir bulan Mei 2021 karena pada saat dilakukan perhitungan oleh petugas poli Vaksin Covid 19 bernama Siti Hamidah ada selisih sekitar 20 vial Vaksin Covid 19 Jenis Sinovac yang diperkirakan ada kesalahan perhitungan.

- Bahwa benar setelah ada perkara di Kepolisian, saksi baru mengetahui

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana hilangnya vaksin tersebut, diduga diambil oleh Lavenia Apriani selaku karyawan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres jabatan staf Farmasi bagian rawat jalan.

- Bahwa saksi menerangkan atas peristiwa pencurian 2 box berisi 20 vial jent Sinovac yang diduga dilakukan oleh terdakwa Lavenia Apriani tersebut Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat mengalami kerugian 2 box berisi 20 vial jenis Sinovac, dimana kerugian atas 1 vial vaksin sinovac sebesar Rp. 1.339.440.5 [satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), sehingga atas 20 vial vaksin sinovac tersebut adalah sebesar Rp. 26.788.810 (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

3. Saksi Siti Hamidah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polda Metro Jaya terkait adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Lavenia Apriani dan keterangan saksi tersebut adalah benar ;

- Bahwa saksi bekerja di RS. Mitra Keluarga Kalideres beralamat di Jl. Pela Selatan No.1 Kalideres Jakarta Barat, saksi bekerja di RS. Mitra Keluarga Kalideres sejak bulan Desember 2020, dengan jabatan Staf Departemen Frontline (Rawat Jalan) di tugaskan pada poli vaksin, tugas dan tanggung jawab saksi melakukan proses pendaftaran vaksin serta pencatatan dan pelaporan, dan saksi melaporkan hasil vaksinasi kepada puskesmas, dinas kesehatan dan ke Direktur Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Lavenia Apriani bekerja di RS. Mitra Keluarga kalideres di bagian Farmasi, namun saksi tidak kenal akrab. Sedangkan dengan saksi Jaenal Abidin dan saksi Indra Wahyu Nainggolan, saksi tidak mengenalnya.

- Bahwa saksi mengetahui terkait selisih vaksin covid-19 pada tanggal 21 Mei 2021 di RS. Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat, dimana pada saat itu saksi lakukan pengecekan stok vaksin di kulkas farmasi dengan catatan kartu stok ternyata ada selisih 20 vial (2 box) antara kartu stok dengan fisik yang ada di kulkas farmasi.

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui temuan selisih tersebut, lalu saksi langsung kroscek catatan sebelumnya, dan saksi tidak membuat laporan terkait dengan temuan selisih tersebut, karena saksi mengira adanya kesalahan di pencatatan.
- Bahwa saksi melakukan perhitungan stok vaksin covid 19 sehingga ditemukan adanya selisih atau hilangnya 2 box vaksin berisi 20 vial vaksin sinovac multi doses yaitu pada tanggal 21 Mei 2021 pukul 12.00 Wib, saksi datang ke kulkas bagian Farmasi akan mengambil stok vaksin 2 box vaksin berisi 20 vial vaksin sinovac multi dose untuk disuntikkan kepada masyarakat, namun pada saat akan saksi ambil ternyata vaksin tersebut sudah tidak ada, dan sesuai dengan catatan di kartu stok yang saksi punya vaksin tersebut masih ada dan belum digunakan.
- Bahwa Adapun cara melakukan perhitungan stok vaksin adalah menyesuaikan dengan catatan di kartu stok yang saksi miliki.
- Bahwa adanya kehilangan 2 box yang berisi 20 vial vaksin sinovac multi dose tersebut, setelah saksi mengetahui adanya selisih, lalu saksi langsung laporkan ke bagian Farmasi, kemudian dicocokkan dengan catatan saksi, dan pada saat itu saksi mengira adanya kesalahan dalam pencatatan saksi, sehingga pada saat itu tidak dilaporkan kepada Direktur Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, dan saksi baru mengetahui adanya kehilangan tersebut pada saat saksi dipanggil oleh Direktur Rumah Sakit Mitra keluarga Kalideres dan disampaikan mengenai adanya perkara di Kepolisian yang melibatkan tersangka LAVENIA APRIANI saleku karyawan RS Mitra Keluarga Kalideres bagian Farmasi sehingga ternyata catatan kartu stok saksi benar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Vaksin Covid 19 sebanyak 2 box berisi 20 vial jenis Sinovac dengan Batch No: 24002321 diambil oleh terdakwa dari tempat penyimpanan di dalam kulkas bagian Farmasi RS. Mitra Keluarga Kalideres;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara terdakwa dengan saksi Jaenal Abidin dan saksi Indra Wahyu Nainggolan terkait keberadaan 2 box berisi 20 vial jenis Sinovac.
- Bahwa atas peristiwa pencurian 2 box berisi 20 vial jenis Sinovac di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat yang mengalami kerugian alas peristiwa tersebut adalah Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat.

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

4. Saksi Ayu Anira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polda Metro Jaya terkait adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Lavenia Apriani dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Lavenia sejak bulan Agustus 2019 di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat, karena dalam rangka rekan kerja saksi, sedangkan dengan untuk saksi Jaenal Abidin dan saksi Indra Wahyu Nainggolan, saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa saksi bekerja di R.S. Mitra Keluarga Kalideres beralamat di Jl. Peta Selatan No. 1 Kalideres Jakarta Barat sejak bulan Agustus 2019, dengan jabatan sebagai Asisten Apoteker rawat jalan yang tugas dan tanggung jawab saksi adalah menyiapkan obat untuk pasien rawat jalan, dan saksi melaporkan hasil pekerjaan saya kepada penanggung jawab shift.
- Bahwa benar RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat menjadi penyelenggara Vaksinasi Covid-19, dan menjadi penyelenggara Vaksinasi Covid-19 sejak bulan Januari 2021, dengan mendapatkan Vaksin Covid-19 dan Puskemas kec, Kalideres Jakarta Barat, dan yang saksi ketahui RS. Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat ditunjuk oleh dinas kesehatan Jakarta Barat untuk menjadi penyelenggara vaksinasi covid-19.
- Bahwa benar sasaran vaksinasi covid 19 yang dilakukan RS Mitra Keluarga kalideres Jakarta Barat adalah warga DKI Jakarta.
- Bahwa saksi ditugaskan untuk mengambil dan menerima vaksin covid-19 dari Puskesmas Kalideres Jakarta Barat dan saksi mengambil / menerima vaksin covid-19 dari Puskesmas kalideres Jakarta Barat sejak bulan Mei 2021.
- Bahwa benar setiap pengambilan vaksin covid-19 di Puskesmas kalideres Jakarta Barat, saksi selalu dilengkapi dengan surat tugas dari R.S Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat.
- Bahwa sesuai SOP untuk pengambilan vaksin covid-19 ke Puskesmas Kec. Kalideres Jakarta Barat adalah harus membawa surat permintaan vaksin dan surat tugas Tatu membawa coolbox yang berisi coolpack cair dingin dan menyertakan termometer seri Freezealert, dan penyimpanan vaksin biocovid harus pada suhu 2 derajat celsius sampai dengan 8 derajat



celcius, lalu disimpan didalam chiller atau coldchoiri, tidak boleh terkena sinar malahan langsung dan tidak boleh bersentuhan langsung dengan suhu beku.

- Bahwa penyimpanan vaksin covid-19 di R.S Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat adalah di kulkas khusus vaksin covid-19, dimana kulkas vaksin covid-19 tersebut tersimpan di ruang Farmasi R.S Mitta Keluarga kalideres.

- Bahwa benar yang dapat masuk kedalam ruang farmasi adalah karyawan RS. Mitra Keluarga Kalideres yang ditugaskan sebagai staf farmasi, dimana pintu farmasi hanya bisa diakses menggunakan prinjer dan sidik jari staf farmasi yang sudah terdaftar.

- Bahwa vaksin covid 19 yang diterima oleh RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat adalah vaksin jenis sinovac. Astrac Zeneca, dan pada bulan Agustus 2021 RS Mitro Keluarga Kalideres Jakarta Barat mendapatkan vaksin covid-19 jenis Moderna.

- Bahwa saksi tidak mengetahui vaksin covid-19 jenis Sinovac dengan No. Batch 24002321 yang saksi terima dari Puskesmas Kec. Kalideres Jakarta Barat tersebut hilang di RS Mitra Keluarga Kalideres.

- Bahwa saksi tidak ditugaskan dalam penyelenggaraan vaksinasi yang dilaksanakan oleh RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat, dan saksi hanya ditugaskan untuk mengambil vaksin covid-19 di Puskesmas Kec. Kalideres Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar.

5. Saksi Muhammad Afnan Syahdila Disaka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polda Metro Jaya terkait adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Lavenia Apriani dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ;

- Bahwa saksi bekerja di Puskesmas Kecamatan Kalideres, beralamat di Jl. Tanjung Pura No 14 Rt. 06 Rw. 05, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sejak Oktober tahun 2019 sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian, dan saksi bertugas di unit Farmasi Puskesmas Kecamatan Kalideres, dengan memegang distribusi dan penyimpanan vaksin COVID-19, serta saksi melaporkan pekerjaan kepada Kepala Unit farmasi dan koordinator vaksinasi puskesmas Kalideres.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Lavenia Apriani, saksi Jaenal Abidin maupun saksi Indra Wahyu Nainggolan.
- Bahwa Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres menjadi penyelenggara Vaksinasi covid-19, yang ditunjuk oleh suku dinas Kesehatan Jakarta Barat, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat ;
- Bahwa benar Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres mendapatkan vaksin covid-19 dari Puskesmas Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.
- Bahwa cara pendistribusian Vaksin Covid ke Rumah Saksit adalah atas adanya surat permintaan ;
- Bahwa pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga kalideres Jakarta Barat membuat laporan Vaksin yang telah terpakai dan nama-nama yang telah disuntikkan vaksin cavid kepada Puskesmas Kec. Kalideres Jakarta Barat melalui Whatsapp dan juga melalui Email, sejak bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021 namun sejak tanggal 13 Juli 2021 untuk nama-nama yang telah divaksin covid-19 pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat langsung melaporkan kepada suku dinas kesehatan Jakarta Barat.
- Bahwa benar sasaran vaksinasi yang dilakukan pihak Rumah sakit Mitra keluarga Kalideres yaitu Remaja. Umum, Lansia, Pralansia. Nakes dan Pelayanan public, dan yang saksi ketahui vaksinasi di Rumah Sakit Mitra keluarga tidak dipungut biaya.
- Bahwa setiap penyerahan vaksin covid-19 dibuatkan surat bukti barang keluar (SBBK) dan Vaksin Amival Report (VAR).
- Bahwa vaksin Covid-19 jenis Sinovac dengan Batch No: 24002321 tersebut diserahkan oleh pihak puskesmas Kec. Kalideres kepada pihak Rumah sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat, dan ada bukti penyerahan berupa Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) dan VAR Nomor: 452/0.73/2021, tanggal 17 Mei 2021 dan pihak R.S. Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat yang menerima atas nama Ayu Anira.
- Bahwa benar dari pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga tidak ada pemberitahuan terkait dengan 20 vial vaksin sinovac yang hilang, namun pada tanggal 25 Mei 2021 pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres pernah mengganti kartu stok vaksin biocovid, dan saksi pernah menanyakan kenapa kartu stok vaksin disalin baru.

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mengetahui karyawan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat yang membuat laporan hasil vaksinasi via Whatsapp dan email setiap hari yaitu Siti Maghfiroh dan Midah.
- Bahwa alasan dari pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat melaporkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam tim logistik / farmasi dengan tim penyuntik / vaksinator dalam membuat laporan vaksinasi, sehingga membuat mereka salah dalam pencatatan dan mereka membuat kartu stok vaksin baru tertanggal 24 April 2021.
- Bahwa benar menurut dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) vaksin sinovac yang didapat dari Sudinkes Jakarta Barat, harga 1 vial @Rp 1.339.440,5 x 20 vial = Rp 26.788.810, jadi harga 20 vial vaksin sinovac tersebut adalah Rp 26.788.810 (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan untuk vaksin covid-19 adalah masuk dalam kategori sediaan farmasi, untuk alat suntik atau Auto Disable Syringe (ADS) masuk dalam kategori alat kesehatan.
- Bahwa menurut SOP untuk penyimpanan vaksin biocovid harus pada suhu 2 drajat celcius sampai dengan 8 drajat celcius, lalu disimpan didalam chiller atau coldchain, tidak boleh terkena sinar matahari langsung dan tidak boleh bersentuhan langsung dengan suhu beku. Dan SOP untuk penyerahan kepada pihak Rumah Sakit adalah harus membawa surat permintaan vaksin dan surat tugas lalu membawa coolbox yang berisi coolpack cair dingin dan menyertakan termometer serta Freezealert.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

6. Saksi Wahyu Nainggolan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai bedrikut :

- Bahwa benar saksi pernah di periksa Penyidik Polda Metro Jaya terkait adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Lavenia Apriani bersama saksi dan saksi Jaelani Abidin dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari ini Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di kost saksi alamat Jl. Gotong Royong II Kost 27 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Yang melakukan penangkapan petugas Polisi dari Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya .

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi di tangkap karena menjual belikan Vaksin Covid-19.
- Bahwa benar pada saat saksi ditangkap, ada barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi S2 warna abu abu sim card nomor 085296897406 yang saksi gunakan untuk transaksi penjualan Vaksin Covid-19 dengan saksi Jaenal Abidin dan terdakwa Lavenia, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Norek 6790282092 KCP Blok M yang saksi pergunakan untuk menerima uang hasil penjualan Vaksin Covid -19 dari saksi Jaenal Abidin.
- Bahwa saksi telah menjual 2 (dua) box Vaksin Covid-19 yang berisi 20 vial kepada saksi Jaenal Abidin pada sekitar bulan Mei 2021 barang tersebut saksi kirim dari kost-an di Jl. Gotong Royong II Kost 27 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan melalui jasa ojek diantar ke saksi Jaenal Abidin di Pasar Pramuka Jakarta Timur. Sebelum terjadi transaksi, terlebih dahulu saksi tawarkan kepada saksi Jaenal Abidin dan ternyata mau membelinya.
- Bahwa saksi menjual Vaksin Covid-19 kepada saksi Jaenal Abidin dengan harga disepakati 1 (satu) vial Vaksin Covid -19 dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan saksi baru menerima pembayaran sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang ditransfer kerekening saya di Bank BCA norek 6790282092, sedangkan kekurangan pembayaran Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) belum dibayar oleh saksi Jaenal Abidin.
- Bahwa saksi mendapatkan 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19 yang saksi jual kepada saksi Jaenal pada sekitar bulan Mei 2021 berasal dari terdakwa .
- Bahwa benar 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19 pada tanggal 19 Mei 2021 dari terdakwa dengan cara di antar melalui jasa ojek online ke depan R.S.I.A ASIH, dan vaksin covid-19 tersebut miliki terdakwa.
- Bahwa cara saksi mendapatkan 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19 tersebut dengan cara menanyakan kepada terdakwa, apakah ada vaksin covid, lalu terdakwa menjawab ada, setelah itu pada tanggal 19 Mei 2021 saksi dikirimkan 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19, dan setahu saksi kalau terdakwa mendapatkan 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19 tersebut dari Rumah Sakit tempat terdakwa bekerja, dan saksi membeli 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19 tersebut

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun baru saksi bayar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak saksi sekolah di SMK Farmasi YTP Arjuna di Medan, sekitar tahun 2009.

- Bahwa untuk transaksi vaksin covid-19, saksi baru 1 kali transaksi namun untuk transaksi obat atau vitamin dimana saksi sering dengan terdakwa yang bekerja di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat.

- Bahwa benar terdakwa bekerja di bagian Farmasi Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat.

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19 tanpa sepengetahuan dari pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat.

- Bahwa maksud dan tujuan saya transaksi jual beli 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19 adalah untuk mendapatkan uang / keuntungan yang saksi gunakan untuk keperluan saksi sehari-hari.

- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian maupun kewenangan atas 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19.

- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) box berisi 20 vial Vaksin Covid-19 tersebut tidak boleh di perjual belikan atau gratis dari pemerintah.

- Bahwa benar pada saat pengiriman dari terdakwa kepada saksi tidak sesuai dengan SOP penyimpanan vaksin dimanatidak diletakkan dalam coolbox tertentu dan hanya dibungkus saja, demikian juga Ketika Saksi menjualnya kepada saksi Janinal Abidin tidak disimpan dalam tempat yang ditentukan dan saksi juga tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan vaksin tersebut.

Menimbang, bahwa tas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

7. Saksi Zainal Abidan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan ditangkap petugas Polisi dari Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya.pada hari ini Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan saksi yang beralamat Jl. Mawar II No. 11 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara.

- Bahwa ketikan saksi ditangkap, ada barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo F 7 warna merah sim card ada dua kartu yaitu nomor 08583599342, 087892442554 yang saksi pergungan untuk jual

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli obat dan transaksi pembayaran (E Banking) jual beli obat secara online. Dan untuk rekening yang saksi pergunakan bank BCA nomor rekening 3420192915 atas nama saksi sendiri.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 saksi menjual Vaksin Covid-19 sebanyak 16 (enam belas) vial yang dikemas dalam 2 (dua) box dengan perincian 1 (satu) bos berisi 10 (sepuluh) vial dan 1 (satu) box berisi 6 (enam) vial. Terdakwa menjual 16 (enam belas) vial Vaksin Covid-19 tersebut kepada seorang perempuan yang mengaku bernama ALIF. Saksi menjual Vaksin Covid-19 tersebut 1 (satu) vial dengan harga Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah). Jadi harga seluruhnya Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi baru menerima pembayaran Rp. 990.000.- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat rumah tinggal atau keberadaan pembeli yang mengaku bernama ALIF.

- Bahwa saksi menerangkan cara menjual kepada ALIF dengan menghubungi saksi melalui WA saksi nomor 08583599342 butuh Vaksin Covid-19 dengan jumlah banyak dan saksi menjelaskan hanya memiliki 16 vial. Kemudian disepakati harga untuk 1 vial seharga Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan saksi memberikan nomor rekening saksi Bank BCA nomor 3420192915 dan pembeli bernama ALIF memberikan alamat di Klinik Dahlia Tower Dahlia Apartemen Gading Nias Jakarta Utara. Setelah Sdri ALIF mentransfer uang Rp. 990.000.- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), saksi menyuruh Raswan selaku ojek online untuk mengantarnya dari Pasar Pramuka Jakarta Timur.

- Bahwa saksi mendapatkan Vaksin Covid-19 sebanyak 16 (enam belas) vial yang dikemas dalam 2 (dua) box dengan perincian 1 (satu) bos berisi 10 (sepuluh) vial dan 1 (satu) box berisi 6 (enam) vial yang akan saksi jual kepada seorang perempuan yang bernama ALIF pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 dari orang bernama Indra Wahyu Nainggolan di beli sekitar tanggal 10 Mei 2021 dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap boxnya yang berisi 10 (sepuluh) vial Vaksin Covid-19 dan saksi membeli sebanyak 2 (dua) box.

- Bahwa benar cara saksi Indra Wahyu menelpon saksi menawarkan menjual Vaksin Covid-19 sebanyak 2 (dua) box masing-masing box berisi 10 vial dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). Karena lagi

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musim Vaksin Covid 19 dan banyak yang membutuhkan, maka saksi mau membelinya. Kemudian saksi transfer uang Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) kerekening Bank BCA hanya nomor rekeningnya saksi lupa, dan barang diantar ke saksi melalui jasa ojek saksi terima di Pasar Pramuka Jakarta Timur.

- Bahwa vaksin Covid-19 sebanyak 2 (dua) box saksi simpan di kulkas toko JUANDA di Pasar Pramuka Jakarta Timur milik kakak ipar saksi bernama AZWAR. Saksi kurang mengetahui untuk kulkas yang saksi pergunakan untuk menyimpan Vaksin Covid-19 tersebut sudah memenuhi standar atau belum dan yang jelas saksi tidak memiliki ijin yang syah untuk menyimpan.

- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan Vaksin Covid-19, karena saksi tidak memiliki ijin dari pemerintah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dari saksi Indra Wahyu dan alamat tinggalnya.

- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki hak untuk membeli dan menjual Vaksin Covid-19 karena saksi tidak memiliki ijin dari pemerintah.

- Bahwa benar uang Rp. 990.000.- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil penjualan Vaksin Covid-19 masih tersimpan di rekening saksidi Bank BCA nomor 3420192915.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi untuk menjual vaksin tersebut hanya untuk mencari keuntungan, dan kalau sudah terbayar semuanya keuntungan yang saksi dapat sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Hilda Royani. M.Kep., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah di mintai pendapat keahliannya oleh penyidik POLDA METRO JAYA terkait tindak pidana UU Kesehatan yang dilakukan terdakwa Lavenia Apriani, saksi Jaenal Abidin dan saksi Indra Wahyu Nainggolan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan Sudin kesehatan Jakarta Barat sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang.
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian tindak pidana bidang Kesehatan, karena Ahli pernah kuliah di Universitas Indonesia Jurusan Magister Managemant yang juga belajar bidang hukum Kesehatan, dan Ahli telah beberapa kali di persidangan terkait ke ahlian yang dimiliki.
- Bahwa menurut SAhli terkait unsur-unsur delik pasal pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan : Setiap orang; Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa Yang dimaksud unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebuah proses yang akan menghasilkan sesuatu. Untuk mendistribusikan/ menyebarkan sediaan bahan kefarmasian, dan alat kesehatan yang digunakan untuk menunjang pelayanan kesehatan. Setiap barang produksi dalam bentuk bahan Farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standard keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa Ahli berpendapat delik unsur pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut masuk alternative.
- Bahwa Ahli berpendapat terkait Vaksin Covid-19 termasuk dalam sediaan farmasi, karena isinya adalah zat-zat yang mampu mempengaruhi terhadap kondisi kesehatan tubuh seseorang.
- Bahwa Ahli berpendapat sebagaimana kronologis singkat hasil penyidikan tersebut, dimana perbuatan terdakwa Lavenia, saksi Indra Wahyu dan saksi Jaenal Abidin masuk delik unsur pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terdakwa, saksi Indra Wahyu dan saksi Jaenal Abidin tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat (pasal 98 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan).
- Bahwa benarv untuk Vaksin Covid-19 masuk katagori obat dan bahan yang berkasiat obat. Makanya Vaksin Covid-19 termasuk dalam sediaan farmasi, karena isinya adalah zat zat yang mampu mempengaruhi

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang. terhadap kondisi kesehatan tubuh. Ketika faktor keamanan, penyimpanan dan distribusi tidak sesuai dengan standar, maka tidak akan memenuhi mutu dan manfaat.

- bahwa Yang dimaksud standar disini adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku disesuaikan dengan manual prosedur masing-masing jenis vaksin misalnya jenis Sinovac harus disimpan pada suhu antara +2° C dan +8° C lindungi dari matahari. Apabila vaksin covid-19 penyimpanan dan pemindahan tidak sesuai dengan manual prosedur yang ditentukan, maka kualitas vaksin covid 19 tidak bisa dijamin lagi. Mereka sebagai oknum, tidak mengatas namakan rumah sakit. Fungsi Rumah sakit hanya memiliki tanggungjawab, pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia, pengarahan dan pengawasan. Dan kalau mengenai pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia, pengarahan dan pengawasan lemah akan terjadi miss management atau management yang tidak tepat. Dan untuk Vaksin Covid-19 tidak boleh dijual belikan oleh siapapun, karena pengadaan Vaksin Covid-19 dari pemerintah.

- Bahwa Ahli berpendapat rumah sakit harus tetap bertanggung jawab terhadap pengelolaan Vaksin Covid-19 yang sudah diterima.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa pendapat tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada hari ini Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jl. Peta Selatan No. 1 Kalideres Jakarta Barat. karena terdakwa telah mengambil dan menjual belikan Vaksin Covid-19 jenis Sinovac sebanyak 2 (dua) box dan masing-masing berisi 10 (sepuluh) vial vaksin Covid-19.
- Bahwa terdakwa bekerja di RS. Mitra Keluarga Kalideres dengan tugas dan tanggung jawab selaku karyawan R.S Mitra Keluarga kalideres Jakarta Barat di bagian Farmasi adalah, sebagai asisten Apoteker, melayani pasien Depo IGD, penyiapan obat, pemeriksaan obat, penyerahan obat dan pasien rawat jalan.
- Bahwa benar ada SOP untuk masuk kedalam ruang instalasi Farmasi yaitu karyawan R.S Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat yang ditugaskan dibagian Farmasi dan juga sudah memiliki Fringer sidik jari, dan yang

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang masuk kedalam ruang farmasi adalah karyawan yang ditugaskan dibagian Farmasi R.S Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui procedural keluar masuknya barang di ruang farmasi. Dan terkait bagaimana SOP vaksin covid-19 tersebut juga tidak tau bagaimana SOPnya karena terdakwa tidak ditugaskan pada bagian vaksinasi.
- Bahwabener pada saat terdakwa di tangkap juga di amankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung A32 warn biru sim card nomor 082161314827 (dipergunakan untuk transaksi penjualan Vaksin Covid-19), 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Norek 5940711659 KCP Batu Ceper atas nama Lavenia Apriani (dipergunakan untuk menerima uang hasil penjualan Vaksin Covid-19).
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Indra Wahyu Nainggolan semenjak sama-sama masih sekolah di SMK Farmasi Arjuna Laguboti di Medan tahun 2012, sedangkan saksi Jaenal Abidin tidak terdakwa kenal.
- Bahwa benar terdakwa telah menjual 2 (dua) box Vaksin Covid-19 jenis Sinovac yang berisi 20 vial kepada saksi Indra Wahyu Nainggolan pada sekitar antara bulan Maret atau April 2021, melalui jasa ojek online dari kost terdakwa di Jl. Plamboyan VIII No. 4 Batu Ceper, Kota. Tangerang ke RSIA ASIH tempat saksi Indra Wahyu Nainggolan bekerja.
- Bahwa terdakwa menjual Vaksin Covid-19 kepada saksi Indra disepakati dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap box yang berisi 10 (sepuluh) vial.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19 dari hasil mengambil di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres tempat terdakwa bekerja tersebut pada sekitar antara bulan Maret atau April 2021 pada malam hari sekitar pukul 22.00 wib, saat terdakwa mau pulang bekerja. Dan yang terdakwa ketahui Vaksin Covid-19 milik pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat.
- Bahwa benar Vaksin Covid-19 sebanyak 2 box berisi 20 vial sebelum terdakwa ambil tersimpan di dalam kulkas penyimpanan yang berada di ruang farmasi lantai 1 Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil Vaksin Covid-19 sebanyak 2 box berisi 20 vial tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong,
- bahwa benar caranya pada saat terdakwa masuk kerja sip siang, terdakwa bertugas di ruang farmasi Kemudian pada saat akan pulang sekitar pukul 22.00 WIB ruang farmasi sudah sepi hanya terdakwa sendiri

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena karyawan lain sudah pada pulang kemudian terdakwa membuka kulkas tempat penyimpanan vaksin covid-19 dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengambil 2 (dua) box Vaksin Covid-19 yang masih tersegel. Setelah ambil dari dalam kulkas, lalu terdakwa masukan kedalam tas dan keluar dari ruang farmasi dan pulang ke kost-san. Setelah sampai kostsan, 2 (dua) box vaksin covid 19 saya masukan disimpan didalam kulkas milik Terdakwa.

- Bahwa Kemudian terdakwa menghubungi saksi Indra Wahyu kalau Vaksin covid-19 hanya ada 2 (dua) box dan kapan dikirim. Dan dua hari kemudian 2 (dua) box) Vaksin Covid-19, terdakwa kirim ke saksi Indra Wahyu melalui jasa ojek online dan keesokan harinya saksi Indra Wahyu baru membayar dengan ditransfer kerekening saya di bank BCA Norek 5940711659 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya saksi Indra Wahyu pernah menghubungi terdakwa dengan menanyakan "ada Vaksin Covid-19 dak ini ada yang nyariin", dan terdakwa berkata "saya cari dulu, nanti kalau ada saya kabari ". Kemudian setelah ada kesempatan, terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) box berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19 dari dalam kulkas penyimpanan yang berada di ruang farmasi tempat terdakwa bekerja. Lalu terdakwa bawa pulang dan memberitahukan kepada saksi Indra Wahyu kalau hanya dapat 2 (dua) box berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19 tersebut dan saksi Indra Wahyu mau membelinya.

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19 dari dalam kulkas di di ruangan Farmasi Rumah Sakit Mitra keluarga Jakarta Barat tempat terdakwa bekerja tersebut, tidak seijin kepala Farmasi /kepepala rumah sakit.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19 dari dalam kulkas penyimpanan yang berada di ruangan Farmasi Rumah Sakit Mitra keluarga Jakarta Barat tempat terdakwa bekerja tersebut hanya untuk terdakwa miliki dan jual kepada saksi Indra Wahyu Nainggolan tersimpan didalam rekening terdakwa di Bank BCA Norek 5940711659.

- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) box yang berisi 6 (enam) vial Vaksin Covid-19 terdapat tulisan antara lain : MILIK KEMENTERIAN KESEHATAN R, Vaisin COVID-19 Virus SARS-COV-2 Inaktit 3 mcg/dosis. Batch No: 24002321 Serial No 1666371551566 Mtu Date: 23 MAR 21 5x Dote 23 SEF 21. Diproduksi oleh PT. Sio Farma (Persero) Pasteur No. 28

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung INDONESIA EUA2102907543A1 yang terdakwa ambil di Rumah Sakit Mitra Keluatça Kalideres Jakarta Barat dan jual kembali kepada saksi Indra Wahyu Nainggolan.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai keahlian maupun kewenangan atas 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19.
- Bahwa terdakwa menerangkan 2 (dua) box berisi 20 vial Vaksin Covid-19 tersebut tidak boleh di perjual belikan atau gratis dari pemerintah.
- Bahwa terdakwa pada saat pengiriman dari terdakwa kepada saksi Indra Wahyu tidak sesuai dengan SOP penyimpanan vaksin, dan terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan vaksin tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesal atas pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) dus vaksin covid-19 jenis Sinovac berisi 10 (sepuluh) vial dengan No. Batch : 24002321.
2. 1 (satu) dus vaksin covid-19 jenis Sinovac berisi 6 (enam) vial dengan No. Batch : 24002321.
3. 1 (satu) unit HP Samsung A01 warna Biru berikut simcard dengan nomor 085972743713.
4. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi S2 warna abu abu sim card nomor 085296897406.
5. 1 (satu) buah HP merk Oppo F 7 warna merah sim card ada dua kartu yaitu nomor 08583599342, 087892442554.
6. 1 (satu) buah HP merk Samsung A32 warna biru sim card nomor 082161314827.
7. 1 (satu) tas merek Gudika warna biru.
8. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Norek 6790282092 KCP Blok M atas nama Indra Wahyu Nainggolan.
9. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Norek 5940711659 KCP Batu Ceper atas nama Lavenia Apriani.
10. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bekerja di RS. Mitra Keluarga Kalideres dengan tugas dan tanggung jawab di bagian Farmasi adalah sebagai asisten Apoteker, melayani pasien Depo IGD, penyiapan obat, pemeriksaan obat, penyerahan obat dan pasien rawat jalan.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui procedural keluar masuknya barang di ruang farmasi. Dan terkait bagaimana SOP vaksin covid-19 tersebut Terdakwa juga tidak tau bagaimana SOPnya karena terdakwa tidak ditugaskan pada bagian vaksinasi.
- Bahwa benar pada saat terdakwa di tangkap juga di amankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung A32 warn biru sim card nomor 082161314827 (dipergunakan untuk transaksi penjualan Vaksin Covid-19), 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Norek 5940711659 KCP Batu Ceper atas nama Lavenia Apriani (dipergunakan untuk menerima uang hasil penjualan Vaksin Covid-19).
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Indra Wahyu Nainggolan semenjak sama-sama masih sekolah di SMK Farmasi Arjuna Laguboti di Medan tahun 2012, sedangkan saksi Jaenal Abidin tidak terdakwa kenal.
- Bahwa benar terdakwa telah menjual 2 (dua) box Vaksin Covid-19 jenis Sinovac yang berisi 20 vial kepada saksi Indra Wahyu Nainggolan pada sekitar antara bulan Maret atau April 2021, melalui jasa ojek online dari kost terdakwa di Jl. Plamboyan VIII No. 4 Batu Ceper, Kota. Tangerang ke RSIA ASIH tempat saksi Indra Wahyu Nainggolan bekerja.
- Bahwa benar terdakwa menjual Vaksin Covid-19 kepada saksi Indra disepakati dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap box yang berisi 10 (sepuluh) vial.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19 dari hasil mengambil di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres tempat terdakwa bekerja tersebut pada sekitar antara bulan Maret atau April 2021 pada malam hari sekitar pukul 22.00 wib, saat terdakwa mau pulang bekerja. Dan yang terdakwa ketahui Vaksin Covid-19 milik pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat.
- Bahwa benar Vaksin Covid-19 sebanyak 2 box berisi 20 vial sebelum terdakwa ambil tersimpan di dalam kulkas penyimpanan yang berada di ruang farmasi lantai 1 Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat.
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil vaksin covid 19 tersebut adalah pada saat masuk kerja sip siang, dimana terdakwa bertugas di ruang farmasi Kemudian pada saat akan pulang sekitar pukul 22.00 WIB ruang

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi sudah sepi hanya terdakwa sendiri karena karyawan lain sudah pada pulang kemudian terdakwa membuka kulkas tempat penyimpanan vaksin covid-19 dan mengambil 2 (dua) box Vaksin Covid-19 yang masih tersegel. Setelah ambil dari dalam kulkas, lalu terdakwa masukan kedalam tas dan keluar dari ruang farmasi dan pulang ke kost-san. Setelah sampai kostsan, 2 (dua) box vaksin covid 19 saya masukan disimpan didalam kulkas milik Terdakwa.

- Bahwa benar Kemudian terdakwa menghubungi saksi Indra Wahyu kalau Vaksin covid-19 hanya ada 2 (dua) box dan kapan dikirim. Dan dua hari kemudian 2 (dua) box) Vaksin Covid-19, terdakwa kirim ke saksi Indra Wahyu melalui jasa ojek online dan keesokan harinya saksi Indra Wahyu baru membayar dengan ditransfer kerekening saya di bank BCA Norek 5940711659 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya saksi Indra Wahyu pernah menghubungi terdakwa dengan menanyakan "ada Vaksin Covid-19 dak ini ada yang nyariin", dan terdakwa berkata "saya cari dulu, nanti kalau ada saya kabari ". Kemudian setelah ada kesempatan, terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) box berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19 dari dalam kulkas penyimpanan yang berada di ruang farmasi tempat terdakwa bekerja. Lalu terdakwa bawa pulang dan memberitahukan kepada saksi Indra Wahyu kalau hanya dapat 2 (dua) box berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19 tersebut dan saksi Indra Wahyu mau membelinya.

- Bahwa benar terdakwa mengambil 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19 dari dalam kulkas di di ruangan Farmasi Rumah Sakit Mitra keluarga Jakarta Barat tempat terdakwa bekerja tersebut, tidak sejijin kepala Farmasi /kepepala rumah sakit.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19 dari dalam kulkas penyimpanan yang berada di ruangan Farmasi Rumah Sakit Mitra keluarga Jakarta Barat tempat terdakwa bekerja tersebut hanya untuk terdakwa miliki dan jual kepada saksi Indra Wahyu Nainggolan ;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai keahlian maupun kewenangan atas 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19.

- Bahwa benar 2 (dua) box berisi 20 vial Vaksin Covid-19 tersebut tidak boleh di perjual belikan atau gratis dari pemerintah.

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat pengiriman dari terdakwa kepada saksi Indra Wahyu tidak sesuai dengan SOP penyimpanan vaksin, dan terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan vaksin tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur ‘Setiap orang’.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subyek hukum baik orang perorang atau pengurus suatu korporasi, yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan sorang Terdakwa yang mengaku sehat jasmani dan rohaninya serta menunjukkan kecakapan, kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, selain itu identitasnya sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum baik oleh saksi saksi maupun dari pengakuan Terdakwa sendiri dibenarkan sebagai identitasnya Terdakwa sendiri sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang dihadapkan kepersidangan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka untur ini telah terbukti menurut hukum :

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan /



atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah bahwa sipelaku menyadari, menginsyafi, menghendaki bahwa Ia melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan doktrin ilmu hukum, kesengajaan dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud; Artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-Undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan; Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan; Adapun yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta akibat tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu.

Sehingga berdasarkan hal diatas pengertian “dengan sengaja” diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.

Menimbang, bahwa Menurut Memorie van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah : *“Wellen en weten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu”*. dengan demikian bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya keinginan yang didorong oleh sikap batin untuk melakukan sesuatu perbuatan, sehingga sikap batin seseorang dapat dilihat dari perbuatannya yang dilakukan oleh orang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan,

Menimbang, bahwa memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu memberikan kepada orang lain sediaan farmasi tersebut untuk dipergunakan oleh orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedang yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pembangunan kesehatan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak tepat serta yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Harmoko Tambunan, Lenny Saputra, saksi Siti Hamidah, saksi Ayu Anira, saksi Muhammad Afnan Syahdila Disaka, saksi Indra Wahyu Nainggolan (penuntutan terpisah), saksi Jaenal Abidin (penuntutan terpisah) dan keterangan Ahli yaitu Hilda Royani. M.Kep., dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang saling bersesuaian serta

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa Lavenia Apriani mengambil, menyimpan, membawa dan menjual sediaan farmasi jenis vaksin covid-19 merek Sinovac sebanyak 2 (dua) kotak pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret hingga bulan April tahun 2021, dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Jl. Peta Selatan No.1 Kalideres Jakarta Barat, dimana pada saat terdakwa ditangkap sedang bekerja di RS. Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat sebagaimana pengakuan dari saksi Indra Wahyu Nainggolan dan saksi Jaenal Abidin dan sebelumnya anggota Unit 3 JATANRAS Ditreskrimum Polda Metro Jaya yaitu saksi Harmoko Tambunan bersama anggota lainnya telah mengamankan Raswan selaku ojek online yang mengirimkan barang pesanan atas perintah saksi Jaenal Abidin dengan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAC berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) tersimpan di kemas menggunakan plastik yang sudah berisi Es Jely karena sebelumnya saksi HARMOKO TAMBUNAN bersama anggota Unit 3 JATANRAS Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan terkait informasi adanya dugaan transaksi jual-beli Vaksin Covid-19 pada Aplikasi Bukalapak.com., yang di jual oleh saksi ZAENAL ABIDIN (penuntutan terpisah), lalu saksi HARMOKO TAMBUNAN memesan sejumlah 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAC berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah di bayar sebesar Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada saksi ZAENAL ABIDIN yang akan di serahkan pada saat bertemu di Lobby Tower Dahlia Apartemen Gading Nias Residence Jl. Pegangsaan 2 No.3 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara sambil saksi HARMOKO TAMBUNAN memberikan uang sisa pembelian Vaksin Covid-19 tersebut. Tidak lama berselang, saksi HARMOKO yang mengaku bernama ALIF di hubungi oleh saksi RASWAN sebagai pengemudi online untuk menyerahkan barang pesanan dan pada saat bertemu dengan saksi RASWAN tersebut langsung di amankan berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung A01 warna Biru berikut simcard dengan nomor 085972743713 serta 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAC berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial.

Bahwa Vaksin Covid-19 SINOVAC diperoleh terdakwa Lavemia Apriani karena permintaan dari saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN yang memberitahukan ada orang yaitu saksi JAENAL ABIDIN mencari vaksin covid-19 dan terdakwa LAVENIA selaku Asisten Farmasi di RS. Mitra Keluarga mengambil vaksin covid-19 di Ruang Farmasi (tempat penyimpanan obat-obatan milik Rumah

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Mitra Keluarga) yang keadaan sepi dan menggunakan kedua tangannya mengambil 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAH berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial dari dalam Lemari Pendingin tempat penyimpanan Vaksin Covid-19 yang ada di ruangan Farmasi untuk di simpan ke dalam tas tanpa adanya penyimpanan khusus vaksin dan di bawa pulang oleh terdakwa LAVENIA APRIANI ke Kost beralamat Jl. Plamboyan VII VIII No.4 Batu Ceper Tangerang, pada saat di kamar Kostnya tersebut terdakwa LAVENIA APRIANI menghubungi saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN bahwa vaksin covid-19 sudah di dapatkan dan dikirim melalui GOJEK ke alamat tempat tinggal saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN di Jl. Gotong Royong II Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tepatnya Kamar Kost Nomor 27. Kemudian terdakwa LAVENIA APRIANI menerima pembayaran dari saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN melalui transfer rekening BCA KCP Blok M nomor 6790282092 atas nama LAVENIA APRIANI sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari total Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya belum di bayarkan saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN karena saksi JAENAL ABIDIN belum melunasi pembelian 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAH berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial. Bahwa terdakwa LAVENIA APRIANI tanpa seizin dari pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres dan tanpa kewenangan menjual vaksin covid-19 yang merupakan kategori sediaan farmasi, untuk alat suntik atau Auto Disable Syringe (ADS) masuk dalam kategori alat kesehatan dan tidak untuk di perjualbelikan, sehingga sudah sepatutnya saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN dan saksi JAENAL ABIDIN dapat menduga vaksin covid-19 yang diambil oleh Terdakwa LAVENIA APRIANI adalah hasil kejahatan dengan cara mengambil 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAH dari tempat penyimpanan Vaksin Covid-19 di ruang instalasi farmasi Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres dan simpan di dalam tas lalu dikirim menggunakan kardus obat tersebut tidak sesuai dengan SOP menurut keterangan saksi Muhammad Afnan Syadila Disaka selaku Tenaga Teknis Kefarmasian Puskesmas Kecamatan Kalideres bahwa penyimpanan vaksin biocovid yaitu harus pada suhu 2°C – 8°C di dalam chiller atau coldchain (collpack cair / coolbox), tidak boleh terkena sinar matahari langsung, tidak boleh bersentuhan langsung dengan suhu beku dan menyertakan termometer serta Freezealert. Bahwa perbuatan terdakwa LAVENIA APRIANI tersebut merugikan pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga sekitar sejumlah Rp.26.788.810,- (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah). Dimana vaksin Covid-19 jenis Sinovac tersebut termasuk

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dan tidak diperjualbelikan alias gratis oleh Pemerintah karena disaat masa pandemi mewabahnya virus Corona.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah mengadakan maupun menyimpan dengan memberikan kepada orang lain sediaan farmasi tersebut dengan cara dijual dan untuk dipergunakan maupun di jual kembali oleh orang lain dengan tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah termasuk ke dalam mengedarkan, dengan demikian unsur mengedarkan sediaan farmasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1. 1 (satu) dus vaksin covid-19 jenis Sinovac berisi 10 (sepuluh) vial dengan No. Batch : 24002321.
2. 1 (satu) dus vaksin covid-19 jenis Sinovac berisi 6 (enam) vial dengan No. Batch : 24002321.
3. 1 (satu) unit HP Samsung A01 warna Biru berikut simcard dengan nomor 085972743713.
4. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi S2 warna abu abu sim card nomor 085296897406.
5. 1 (satu) buah HP merk Oppo F 7 warna merah sim card ada dua kartu yaitu nomor 08583599342, 087892442554.
6. 1 (satu) buah HP merk Samsung A32 warna biru sim card nomor 082161314827.

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) tas merek Gudika warna biru.
8. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Norek 6790282092 KCP Blok M atas nama Indra Wahyu Nainggolan.
9. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Norek 5940711659 KCP Batu Ceper atas nama Lavenia Apriani.
10. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA.

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Indra Wahyu Nainggolan dan Atas nama Jainal Abidin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Indra Wahyu Nainggolan dan Atas nama Jainal Abidin,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam penanganan pandemi Corona Virus, dan memanfaatkan situasi dimana masyarakat berlomba lomba untuk mendapatkan Vaksin secara gratis ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan RS. Mitra Keluarga Kalideres secara khusus.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat secara umum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Lavenia Apriani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan obat yang berkhasiat obat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah", sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) dus vaksin covid-19 jenis Sinovac berisi 10 (sepuluh) vial dengan No. Batch : 24002321.
 2. 1 (satu) dus vaksin covid-19 jenis Sinovac berisi 6 (enam) vial dengan No. Batch : 24002321.
 3. 1 (satu) unit HP Samsung A01 warna Biru berikut simcard dengan nomor 085972743713.
 4. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi S2 warna abu abu sim card nomor 085296897406.
 5. 1 (satu) buah HP merk Oppo F 7 warna merah sim card ada dua kartu yaitu nomor 08583599342, 087892442554.
 6. 1 (satu) buah HP merk Samsung A32 warna biru sim card nomor 082161314827.
 7. 1 (satu) tas merek Gudika warna biru.
 8. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Norek 6790282092 KCP Blok M atas nama Indra Wahyu Nainggolan.
 9. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Norek 5940711659 KCP Batu Ceper atas nama Lavenia Apriani.
 10. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Indra Wahyu Nainggolan. dkk.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Tumpanuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budiarto, S.H., Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanti Paelori, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Yerich Mohda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiarto, S.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanti Paelori, S.H., M.H.